



## Pendidikan HAM: Kontradiksi, Solusi, dan Pencegahan Peristiwa Tanjung Priok agar Tidak Terulang Kembali

**Afrika Sutri Astria\*, Irawan Hadi Wiranata**  
Prodi PPKn, Universitas Nisantara PGRI Kediri  
\*Email Korespondensi: [afrika.s.a3@gmail.com](mailto:afrika.s.a3@gmail.com)

**Diterima:**  
17 Januari 2024

**Dipresentasikan:**  
20 Januari 2024

**Disetujui Terbit:**  
3 Februari 2024

### ABSTRAK

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dibawa sejak lahir yang tidak dapat diganggu gugat dan mutlak. Hak asasi manusia juga disebutkan dalam UUD 1945 No. 26 Tahun 2000 pasal 1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan hak dan asas milik yang menjadi dasar bagi setiap orang. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa hak dasar yang diberikan Tuhan kepada semua orang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hak-hak ini tidak boleh diabaikan atau dikurangi serta dirampas. Pada masa orde baru menjadi kejadian kelam yang terjadi di Jakarta Utara pada 12 September 1984. Peristiwa ini melibatkan aparat militer dengan masyarakat muslim setempat yang menelan banyak korban yang meninggal dunia, luka berat, bahkan hilang. Penelitian ini diambil melalui referensi buku, jurnal, serta sumber akurat untuk keakuratan datanya. Kejadian ini termasuk pelanggaran HAM terparah pada masa orde baru. Namun pada kejadian tersebut ada perbedaan pendapat antara versi lembaran putih dengan versi pemerintah orde baru. Dibalik kejadian kasus Tanjung Priok sudah diketahui titik solusi yang dapat diterapkan walaupun masih ada rasa kejanggalan dari pihak korban. Dan harapannya kasus seperti ini agar tidak terulang kembali maka ada beberapa cara untuk mencegahnya.

**Kata Kunci:** Kontradiksi, Solusi, Pencegahan, Tanjung Priok

### PENDAHULUAN

John Locke menyatakan adanya hak kodrati (natural right) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak kodrati ini terpisah dari pengakuan politisi yang diberikan negara kepada mereka dan terlebih dahulu ada dari negara sebagai komunitas politik. Locke, menyebutkan bahwa individu oleh alam dikarunia hak yang melekat atas hidup (hak hidup), kebebasan (hak kebebasan), dan kepemilikan (hak kepemilikan) yang tidak dapat dicabut oleh negara. Maka dari itu setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari negaranya (Welianto, 2022).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat 6, pelanggaran HAM adalah "setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapat kan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku" (Undang-Undang Republik Indonesia, 1999).



Masyarakat yang tinggal di Tanjung Priok sebagian besar pendatang yang berusia relatif muda bahkan anak-anak putus sekolah dari pulau Jawa maupun luar pulau Jawa yang mempunyai harapan tinggi untuk tinggal dan mencari nafkah di ibukota Jakarta, Indonesia. Kehidupan yang keras juga banyak memunculkan berbagai permasalahan sosial, antara lain perjudian, perdagangan minuman keras, pelacuran, pengangguran, dan kemiskinan. Pada tahun 1980-an kondisi sosial ekonomi menambah kisruhnya suasana di Tanjung Priok karena kegagalan serta penundaan beberapa proyek industri penting juga telah mendorong naiknya harga bahan-bahan pokok. Selain itu, program pembaharuan pelabuhan yang dicanangkan pemerintah orde baru berdampak pada penutupan sejumlah besar perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di Tanjung Priok. Pengangguran melonjak akibat adanya pengemasan dan pindahnya banyak gudang ke daerah-daerah lain di Jawa.

Peristiwa Tanjung Priok merupakan peristiwa kelam yang terjadi pada masa orde baru tahun 1984. Kejadian tersebut melibatkan pihak militer dengan umat Islam. Di kawasan seperti Tanjung Priok, masjid tidak hanya memiliki fungsi sebagai tempat ibadah, namun berfungsi sebagai tempat pertemuan antara orang tua dan kaum muda, serta semacam tempat berlindung dari kesibukan Jakarta. Rasa tidak puas dengan keadaan kehidupan yang semakin memburuk merupakan bagian dari pembahasan dan pembicaraan sehari-hari di kalangan jamaah Masjid (Suwirta, 2017).

Kegiatan keagamaan, terutama ceramah-ceramah agama, berkembang cukup pesat. Berbagai isu politik yang berkenaan dengan umat Islam saat itu juga direspons secara cepat. Isu-isu hangat seputar bidang sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat pada masa itu mendapat perhatian yang cukup besar dari para penceramah, yang sering disebut oleh pemerintah Orde Baru sebagai para penceramah “beraliran keras”. Kata “keras” di sini artinya bahwa dalam ceramah-ceramahnya tersebut, mereka (para penceramah) sering melontarkan kritikan tajam dan cukup pedas terhadap kebijakan pemerintah Orde baru, yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umat Islam di Indonesia.

M.Nasir adalah salah satu penceramah di kawasan Tanjung Priok, yang sering mengemukakan kritikan tajam kepada kebijakan pemerintah Orde Baru saat itu. Ketimpangan-ketimpangan sosial sering dikomentari M. Nasir dengan kecaman pedas yang dialamatkan kepada pemerintah Orde Baru. Dalam ceramahnya di Jalan Sindang, Tanjung Priok, misalnya, ia mengkritik tajam kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru yang sering menguntungkan suatu dengan aspirasi umat Islam.

Pada saat itu, seorang tentara bernama Sersan Hermanu didapati memasuki area masjid tanpa melepas sepatunya. Tindakan tersebut membuat warga marah dan dipimpin oleh pengurus masjid menyerang dan membakar motor milik Sersan Hermanu. Akibatnya, beberapa pengurus masjid dan sejumlah warga ditangkap dan ditahan (Suwirta, 2017).

Terdapat dua sumber berbeda yang menjelaskan mengenai kronologi peristiwa Tanjung Priok ini. Versi pertama merupakan penjelasan dari pemerintah yang dikeluarkan 10 jam setelah peristiwa terjadi. Versi kedua yang disebut sebagai versi “Lembaran Putih” diselesaikan di masjid Al-A’ra Tanjung Priok pada tanggal 20 September 1984 yang ditandatangani oleh 22 tokoh masyarakat (Kevin Jonathan, 2022).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas (Meleong, 2011).

Tulisan ini diambil dari beberapa literatur di jurnal, artikel, buku, maupun internet untuk memperoleh data yang akurat untuk membangun landasan teori dan kerangka

berfikir tentang pendapat yang berbeda mengenai kronologi Tanjung Priok, solusi penyelesaian peristiwa tersebut dan pencegahan kembali agar peristiwa ini tidak terulang kembali.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif, sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan informasi sedetail-detailnya. Semakin mendalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada banyaknya data, penelitian kualitatif memusatkan pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang didapatkan peneliti (Meleong, 2011).

Penelitian ini mengambil data dari studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan/ pondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Melakukan studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum mereka terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Kartiningrum, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perbedaan kronologi Tanjung Priok**

Pada tahun 1984 di Tanjung Priok kegiatan keagamaan berkembang cukup pesat karena isu-isu hangat seputar bidang sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat pada masa itu mendapat perhatian yang cukup besar dari para penceramah, yang sering disebut oleh pemerintah Orde Baru sebagai para penceramah “beraliran keras”. Kata “keras” di sini artinya bahwa dalam ceramah-ceramahnya tersebut, mereka (para penceramah) sering melontarkan kritikan tajam dan cukup pedas terhadap kebijakan pemerintah Orde baru, yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umat Islam di Indonesia.

Adapun dua versi berbeda untuk memahami kronologi Tanjung Priok. Versi pertama, dikeluarkan oleh pemerintah 10 jam setelah terjadinya peristiwa. Kemudian versi kedua ialah versi “Lembaran Putih”, yang diselesaikan di masjid Al-A’raf, Tanjung Priok, pada tanggal 20 September 1984 dan ditandatangani oleh 22 tokoh masyarakat (Jonathan, 2022)

Menurut Suwirta, kronologi tersebut berawal dari terpasangnya pamflet dan poster yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), sehingga ada dua aparat keamanan yang meminta agar poster dan pamflet dicabut, namun diabaikan oleh masyarakat setempat. Lalu pada ke-esokan harinya poster itu ditutupi noda hitam oleh dua aparat keamanan tersebut. Namun dalam versi “Lembaran Putih” mengemukakan bahwa



pamflet, dinding mushola, serta pengumuman undangan pengajian disiram dengan air comberan oleh dua aparat keamanan.

Kemudian peristiwa itu tersebar luas serta diketahui oleh sejumlah petugas sipil, militer, dan tokoh masyarakat terkemuka di Tanjung Priok. Tokoh masyarakat memprotes keras tindakan kedua petugas keamanan tersebut kepada petugas militer yang berwenang di Tanjung Priok. Dua hari setelah itu sebagian besar jamaah menghadang petugas yang mengotori mushola sehingga terjadilah percekocokan mulut, sampai saling dorong mendorong dan pelemparan batu. Dua petugas tersebut meninggalkan tempat itu, tetapi sepeda motornya dibakar oleh masyarakat.

Menurut versi pemerintahan orde baru golongan yang berseteru antara masyarakat muslim dengan aparat. Setelahnya terjadi penangkapan 4 orang yang diduga membakar motor. Penangkapan Dalam versi "Lembaran putih" mengatakan bahwa pada tanggal 12 September 1984 ada acara ceramah agama yang mengundang Amir Biki, Syarifudin Maloko, dan M. Nasir yang berceramah mengenai cara membebaskan tahanan. Sedangkan menurut versi Pemerintahan Orde Baru dalam ceramah Amir Biki, Syarifudin Maloko, M.Nasir menghasut massa untuk membebaskan para tahanan dan memaparkan berbagai kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dianggap menyimpang dari aturan agama Islam.

Versi pemerintahan Orde Baru juga Amir Biki meminta pembebasan tahanan yang disertai dengan ancaman pembunuhan dan pengrusakan. Lalu, Amir Biki beserta 1500 orang mendatangi KODIM yang kemudian dihadang oleh pasukan bersenjata lengkap. Versi "Lembaran Putih" mengemukakan bahwa pasukan tersebut bukanlah pasukan anti huru-hara yang biasa digunakan untuk membubarkan massa, melainkan pasukan elite militer yang bermarkas di Tanjung Priok. Pasukan tersebut melakukan pembubaran massa dengan menembakkan gas air mata ke udara. Selain itu, terjadi penembakan senjata otomatis M-16 oleh para tentara sehingga banyak korban yang berjatuh, bahkan Amir Biki juga menjadi korban. Diperkirakan puluhan orang meninggal dan lebih dari 100 orang luka-luka. Bahkan juga diberitakan bahwa 171 orang hilang dalam peristiwa berdarah tersebut, meskipun pemerintahan orde baru bersikeras mengenai jumlah yang meninggal hanya 9 orang dan 53 orang luka-luka. Kemudian Jenderal Beny Moerdani menggunakan media massa cetak dan elektronik untuk meyakinkan masyarakat agar percaya pada keterangan versi pemerintah orde baru. Sebagai usaha untuk meredam situasi yang semakin resah karena perbedaan keterangan resmi versi pemerintah dengan versi masyarakat (Suwirta, 2017).

### **Solusi kasus Tanjung Priok**

Kasus Tanjung Priok ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang pernah dilakukan rezim orde baru. Namun terlepas dari itu konflik itu semua pasti ada penyelesaiannya untuk masalah tersebut salah satunya menggunakan jalur islah, dimana para korban melakukan jalur damai yang menggunakan konsep islam. Islah di Tanjung Priok ini terdokumentasikan dengan adanya kesepakatan damai diatas materai dan disertai dua orang saksi. Dalam butiran-butiran islah tersebut kedua belah pihak bersepakat bahwa apa yang terjadi pada 12 September 1984 di depan Markas Polres, Jakarta Utara, merupakan kejadian tidak disengaja dan tidak diinginkan oleh siapapun.

Bagi mereka, tragedi itu dianggap sebagai takdir Allah. Selain sangat menyesali akibat negatif yang ditimbulkan tragedi itu dengan penuh rasa kesabaran dan keikhlasan, mereka juga sama-sama berkewajiban untuk mengambil hikmah dari peristiwa tersebut agar tidak terulang kembali. Mereka bersepakat dan menyerukan tiga hal, sebagaimana tercantum dalam piagam islah: 1)keputusan islah tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun



dan pihak manapun. Selain muncul dari lubuk hati yang paling dalam, kesepakatan itu dilandasi keikhlasan dan kesadaran masing-masing pihak tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun; 2) kedua belah pihak, konsekuensi dari islah, akan mewujudkan suasana persaudaraan dan silaturahmi dengan memupuk rasa saling pengertian, membantu, dan saling menghargai dalam bentuk kerja sama yang konkrit, terencana, serta, terarah. Hal ini sebagai wujud hubungan kesetiakawanan positif; 3) kedua belah pihak memohon dengan sangat kepada pemerintah agar : mengembalikan nama baik atau merehabilitasi seluruh korban serta mantan narapidana peristiwa Priok dan memberikan bantuan baik berupa santunan maupun dalam bentuk lain sebagai wujud rasa kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh korban peristiwa Priok (Akamliah, 2009).

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok tersebut diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc. Hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU No 26/2000 berlaku dapat diadili melalui pengadilan HAM ad hoc. Sedangkan pembacaan piagam perdamaian dilangsungkan pada 7 Maret 2001 di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, dengan disaksikan Rektor Universitas Paramadina Mulya Nurcholish Madjid dan Panglima Kodam Jaya Mayjen Bibit Waluyo serta korban dan keluarga korban. Namun, ketua Yayasan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa islah harus dikukuhkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan disertai dengan pengungkapan kebenaran. Tanpa itu, islah tidak memiliki kekuatan yuridis untuk menghentikan proses hukum yang dilakukan kejaksaan. Oleh karena itu, proses hukum pengadilan HAM ad hoc terus berjalan. Pada 21 Maret 2001, DPR secara resmi mengajukan usul kepada pemerintah untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Kemudian Presiden, Ketua Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung mengangkat dan menetapkan hakim dan jaksa ad hoc yang memiliki integritas dan bertanggung jawab. Pada 21 Maret 2001, DPR secara resmi mengajukan usul kepada pemerintah untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Kemudian Presiden, Ketua Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung mengangkat dan menetapkan hakim dan jaksa ad hoc yang memiliki integritas dan bertanggung jawab. Pengadilan HAM ad hoc kemudian digelar pada September 2003- Agustus 2004 dengan agenda pemeriksaan terhadap beberapa tersangka yang sudah ditetapkan dan kesaksian dari para korban. Beberapa pejabat aparat keamanan, ketika itu, dituduh melakukan tindakan pelanggaran HAM yang berat karena tidak mencegah atau menghentikan tindakan penyiksaan yang dilakukan anggotanya, serta tidak menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selain itu, mereka juga terbukti melakukan pembunuhan terhadap warga Tanjung Priok ketika peristiwa terjadi. Beberapa saksi korban yang diperiksa dalam pengadilan HAM ad hoc juga menyatakan bahwa dalam peristiwa Tanjung Priok dirinya dipukuli secara bergantian oleh sejumlah aparat selama sekitar dua sampai tiga jam. Ada juga korban yang dimakamkan pada malam hari tanggal 13 September 1984 tanpa sepengetahuan keluarga korban. Beberapa mayat korban juga ada yang dibuang di Pulau Seribu. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, aparat militer yang terbukti bersalah dituntut kurungan penjara selama lima hingga sepuluh tahun. Majelis hakim juga memutuskan kompensasi Rp1,15 miliar yang harus dibayar negara kepada korban atau keluarganya. Beberapa dari para tersangka tidak terima dengan keputusan pengadilan. Mereka kemudian mengajukan pembelaan dengan alasan tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa Tanjung Priok. Pada Agustus 2004, mantan Kepala Polisi Militer Kodam V Jaya Mayjen (Purn) Pranowo dan mantan Kepala Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0502



Jakarta Utara Mayjen Sriyanto divonis bebas setelah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat. Beberapa anggota prajurit hanya divonis 2–3 tahun. Hanya Mayjen Rudolf Butar Butar yang divonis sepuluh tahun penjara. Korban dan keluarga korban tidak menerima keputusan pengadilan atas dibebaskannya beberapa aparat keamanan yang seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa Tanjung Priok. Meskipun pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Priok telah berakhir, keluarga korban Priok dan korban pelanggaran HAM lainnya, bersama dengan aktivis lembaga swadaya masyarakat terus menyerukan keadilan kepada pemerintah (Danang, 2021).

### **Pencegahan agar peristiwa Tanjung Priok tidak terulang kembali**

Peristiwa Tanjung Priok 1984 adalah kerusuhan yang terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, merupakan salah satu sektor perekonomian paling berkelanjutan di Indonesia. Untuk mencegah terulangnya peristiwa Tanjung Priok ada beberapa langkah: Saling menghormati, peristiwa tersebut terjadi karena kurangnya penghormatan dan pemaksaan oleh aparat. Seharusnya aparat melepas sepatunya karena walaupun menurut mereka musholla itu tidak suci setidaknya mereka dapat menghargai adat istiadat umat Islam.

Pemerintah dan kepolisian juga dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap keluarga korban, serta memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, ormas, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk mencegah terjadinya peristiwa terulang kembali. Pihak aparat juga dapat melakukan transparansi atas penyelidikan HAM yang terjadi.

Penguatan demokrasi dan HAM, dengan menegakkan HAM warga dapat bebas mengemukakan pendapat tanpa mendiskriminasi. Membuat forum diskusi antara aparat serta warga untuk mengambil keputusan bersama.

Menekankan komunikasi dengan informasi yang akurat, jadi warga dapat memilah-milah mana informasi yang benar adanya dengan yang hoax. Sebagai warga negara yang baik setidaknya dapat mencari tahu kebenaran akan informasi yang telah diterima sebelum disebar luaskan.

Menguatkan pendidikan dikalangan masyarakat, ketika terjadi konflik warga dapat membangun mekanisme efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pendidikan terkait HAM sangat ditekankan agar masyarakat mengerti bahwa kesadaran untuk memanusiakan manusia dapat dipupuk sejak dini. Mengadakan pelatihan public speaking yang baik dan benar juga salah satu penguatan pendidikan untuk mendorong warga dapat berdialog dan menegosiasi untuk menyelesaikan perbedaan yang ada.

Mengenang kejadian yang sudah terjadi, dengan menjaga sejarah yang tragis ini dapat mengingatkan terhadap masyarakat akan kerugian yang didapat. Jadi warga pun ketika ingin melakukan hal tersebut akan berpikir panjang terlebih dahulu.

Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pemerintah, seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan KPK. Dengan pengoptimalan itu pemerintah mewadahi aspirasi warga untuk menyampaikan pendapatnya. Pemerintah dengan warga pun dapat menjalin kesejahteraan bersama (Amalia, 2022).

Meningkatkan hukum yang ada di negara, ketika ada seseorang yang melanggar HAM maka dapat dihukum secara adil agar tidak ditiru oleh individu lain. Pengawasan dari masyarakat, Tidak hanya pemerintah, masyarakat atau warga negara juga berperan untuk mengatasi hak asasi manusia. Tugas masyarakat adalah untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Tak hanya itu, kita juga wajib melaporkan tindakan pelanggaran HAM ke lembaga yang bertanggung jawab (Gina, 2023).



## KESIMPULAN

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Hak tersebut merupakan karunia Tuhan yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Bahkan negara pun melindungi hak tersebut dalam Undang-Undang. Peristiwa Tanjung Priok ini salah satu kejadian pelanggaran HAM yang terjadi pada zaman orde baru. Peristiwa ini bermula dari kesenjangan warga Priok yang banyak permasalahan sosial, antara lain perjudian, perdagangan minuman keras, pelacuran, pengangguran, dan kemiskinan. Namun pada waktu masjid di Tanjung Priok tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan berfungsi sebagai tempat pertemuan antara orang tua dan kaum muda, serta semacam tempat berlindung dari kesibukan Jakarta. Rasa tidak puas dengan keadaan kehidupan yang semakin memburuk merupakan bagian dari pembahasan dan pembicaraan sehari-hari di kalangan jamaah masjid. Ceramah-ceramah mengenai isu sosial, ekonomi dan politik pun berkembang secara pesat di masyarakat yang ditujukan pada pemerintah orde baru. Kronologi peristiwa ini ada perbedaan pendapat dari pandangan masyarakat dengan pemerintahan pada saat itu, namun ada juga yang selaras. Kejadian itu bermula dari poster yang dipasang mengandung sara yang kemudian disuruh mencopot oleh aparat keamanan namun tidak dihiraukan masyarakat setempat. Setelah itu aparat keamanan mendatangi masjid dengan tidak melepas sepatunya serta menyiram air comberan. Warga yang belum terima akan kejadian tersebut menghadang dua aparat keamanan yang sedang melintas. Kemudian terjadilah cekcok, saling dorong hingga pelemparan batu. Dua aparat tersebut langsung meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan motornya dibakar oleh 4 warga yang keesokan harinya langsung ditangkap sebagai terduga, lalu Amir Biki selaku penceramah masjid menghasut para jamaah untuk mendatangi KODIM dengan 1,500 orang yang kemudian dihadang oleh pasukan bersenjata. Lalu masa dibubarkan dengan gas air mata atau tembakan peringatan menurut pemerintahan orde baru, namun menurut lembaran putih pembubaran itu langsung ditembaki secara langsung yang menyebabkan bentrokan fisik yang tidak dapat dihindari. Diperkirakan puluhan orang meninggal.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akamiah, W. (2009). *Menggadaikan Islah : Politisasi Islah di Kalangan Korban Priok. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.*
- Amalia, R. (2022, September 9). *10 Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Apa Saja?* Retrieved Desember 18, 2023, from Grid Kids: <https://kids.grid.id/read/473466891/10-upaya-pencegahan-pelanggaran-hak-asasi-manusia-ham-apa-saja?page=all>
- Danang, M. (2021, September 13). *tragedi Tanjung Priok.* Retrieved Desember 13, 2023, from Peristiwa Tanjung Priok 1984: Latar Belakang, Tragedi Kerusakan, dan Penyelesaian Pelanggaran HAM: [https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/peristiwa-tanjung-priok-1984-latar-belakang-masalah-tragedi-kerusakan-dan-penyelesaian-pelanggaran-ham?track\\_source=kompaspedia-paywall%3Ftrack\\_medium%3Dlogin-paywall&track\\_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/peristiwa-tanjung-priok-1984-latar-belakang-masalah-tragedi-kerusakan-dan-penyelesaian-pelanggaran-ham?track_source=kompaspedia-paywall%3Ftrack_medium%3Dlogin-paywall&track_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia)
- Gina, F. V. (2023, September 11). *5 Upaya untuk Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.* Retrieved Desember 18, 2023, from Bobo.id: <https://bobo.grid.id/read/083887923/5-upaya-untuk-mengatasi-pelanggaran-hak-asasi-manusia-di-indonesia?page=all>



- Kartiningrum, E. D. (2015). *Panduan Penyusunan Studi Literatur. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit* .
- Kevin Jonathan, e. a. (2022). Kasus Kerusakan Tanjung Priok Tahun 1984. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* .
- Meleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja* .
- Suwirta, A. (2017). *Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Kompas di Jakarta. INSANCITA* .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.*  
(n.d.). Retrieved from bpkp.go.id:  
<https://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/44/408.bpkp#:~:text=6.%20Pelanggaran%20hak%20asasi%20manusia,orang%20yang%20dijamin%20oleh%20Undang%2D>
- Welianto, A. (2022, Januari 6). *pengertian ham menurut John Lock*. Retrieved Desember 13, 2023, from kompas.com:  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/21/150000069/pengertian-ham-menurut-john-locke?page=all>